

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian akan uraian pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Motif bukan merupakan unsur tindak pidana (subyektif dan obyektif). Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dibuktikan adalah unsur obyektif dan unsur subyektif, ketika unsur obyektif dan subyektif sudah terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi motif bisa dijadikan dasar munculnya niat jahat bagi si pelaku. Oleh karena itu motif hanya digunakan sebagai suatu cara untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana serta dalam pertimbangan hakim dalam memberatkan atau meringankan suatu hukuman bagi para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana.
2. Hakim dalam mempertimbangkan motif dalam putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dapat mempertimbangkan motif dengan alasan bahwa jika mengetahui motif seorang terdakwa melakukan tindak pidana, maka akan semakin jelas tujuan dan maksud seseorang melakukan tindak pidana. Motif juga adalah cara untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar bersalah serta mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan serta putusan bebas bagi terdakwa.

B. Saran

Melalui skripsi ini, maka penulis memberikan saran agar :

1. Sebagai penegak hukum, haruslah melihat unsur-unsur tindak pidana serta unsur-unsur yang termuat dalam rumusan delik-delik Pasal. Jikalau unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi maka seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana tanpa harus mencari atau melihat apa penyebab atau apa motif terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Perlunya ada aturan khusus atau penambahan pasal terkait motif dalam pembunuhan berencana.